



PENETAPAN

Nomor 358/Pdt.P/2023/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. ILMAN MAULANA BIN SALIHAN, tempat dan tanggal lahir Wajok

Hilir, 17 Februari 2003, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Parwasal, Gang Hidayah, Nomor 39, RT. 001/RW. 025, Siantan Tengah, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

Pemohon I;

2. NABILA BINTI MURI AL SWARDI, tempat dan tanggal lahir

Pontianak, 03 April 2006, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Parwasal, Gang Hidayah, Nomor 39, RT. 001/RW. 025, Siantan Tengah, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat,

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 358/Pdt.P/2023/PA.Ptk tanggal 24 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 26 Juni 2023 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Parwasal, Gang Hidayah, Nomor 39, RT. 001/RW. 025, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama bapak **Ahmad Taufiq** dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan menyerahkan kepada **Ustadz Murtado** sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Ustadz Murtado** dengan Pemohon I dan yang menjadi saksi adalah bapak **Muklis** dan bapak **Marwi** dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon belum dikaruniai anak;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu Pemohon II belum cukup umur sebagaimana persyaratan administrasi pernikahan;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ILMAN MAULANA**, Nomor NIK 6102081702030003 tanggal 15 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **NABILA** Nomor NIK: 6171044304060010 tanggal 12 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran an, Nabila Nomor 4365/G/2010 tanggal 8 Februari 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Muri Al Swardi Nomor 6171-KM-10112023-0005 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1. Ahmad Taufik bin Muri Al Swardi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tabrani Ahmad Gang Citra , RT. 005 RW. 028, Kelurahan Sungai Jawi

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Abang Kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya karena sebagai wali nikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 23 Juni 2023 dilaksanakan secara siri (menurut tata cara agama Islam di Jalan Parwasal, Gang Hidayah No.39, RT.001/RW.025, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Wali Nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Taufiq, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, namun ijab kabulnya diwakilkan kepada ustadz Murtado sehingga terjadilah ijab dan qabul antara ustadz Murtado dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah bernama ustadz Murtado dan Mukhlis;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena Pemohon II masih belum cukup umur yaitu

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru 17 tahun 8 bulan dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

2. Mukhlis bin H, Abdul Rohman, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Simpang 4 RT. 02 RW. 09, desa Wajok Hilir, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Abang Kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya karena sebagai wali nikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 23 Juni 2023 dilaksanakan secara siri (menurut tata cara agama Islam di Jalan Parwasal, Gang Hidayah No.39, RT.001/RW.025, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Wali Nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Taufiq, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, namun ijab kabulnya diwakilkan kepada ustadz Murtado sehingga terjadilah ijab dan qabul antara ustadz Murtado dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah bernama saksi dan Marwi;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena Pemohon II masih belum cukup umur yaitu baru 17 tahun 8 bulan dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pontianak menetapkan sahnyanya pernikahan para Pemohon dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: (Ahmad Taufik bin Muri Al Swardi), (Mukhlis bin H, Abdul Rohman);

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Pengadilan Agama Pontianak secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II yang bernama NABILA telah lahir di Pontianak, tanggal 3 April 2006, oleh karena Pemohon II baru berumur 17 tahun 8 bulan:

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kematian orang tua Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ayah Pemohon II yang bernama Muri Al Swardi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2022;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan:

- Bahwa, pada tanggal 26 Juni 2023 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Parwasal, Gang Hidayah, Nomor 39 RT.001/RW.025, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama bapak Ahmad Taufiq karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2022, dan ijab qabul diserahkan kepada ustadz Murtado sehingga terjadilah ijab dan qabul antara ustadz Murtado dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah bapak Muklis dan bapak Marwi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan ;
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama setempat karena umur Pemohon II belum cukup;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 26 Juni 2023 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Parwasal, Gang Hidayah, Nomor 39 RT.001/RW.025, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan ;
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum dikaruniai anak.;

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama setempat karena umur Pemohon II (istri) belum cukup (masih berumur 17 tahun 8 bulan);
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 Juni 2023. tersebut walaupun telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, namun belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum, oleh karenanya petitum para Pemohon pada point 2 pernikahan Pemohon I **Ilman Maulana Bin Salihan** dengan Pemohon II yang bernama **Nabila Binti Muri AL Swardi** dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ditolak, maka petitum selainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan, berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Suriani, S.Ag.

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)